

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kewajiban pekerja mandiri dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada pasal 5 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls yang menyoroti pentingnya prinsip *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran) dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan teori keadilan John Rawls dikarenakan menjadi beban yang berat bagi pekerja mandiri. Selain itu, kewajiban ini juga harus memperhatikan prinsip kebebasan yang sama agar tidak mengurangi hak individu secara berlebihan.

Program Tapera seharusnya lebih memperhatikan kelompok pekerja dengan kondisi ekonomi yang lebih rentan, termasuk pekerja mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif agar Tapera benar-benar dapat menjadi instrumen keadilan sosial dalam akses perumahan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis memberikan saran bagi pemerintah untuk meninjau kembali peraturan tentang Tapera dengan fokus untuk mendukung dan memasukkan pekerja mandiri sebagai peserta Tapera, yakni Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan skema yang lebih fleksibel bagi pekerja mandiri, seperti opsi kepesertaan sukarela atau sistem iuran yang disesuaikan dengan penghasilan. Oleh karena itu, program ini

akan benar-benar memenuhi prinsip keadilan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh pekerja mandiri di Indonesia menurut keadilan John Rawls, termasuk pekerja di sektor informal melalui perubahan skema iuran, penyediaan pembiayaan yang lebih fleksibel, dan tepat sasaran.

